



PUTUSAN
Nomor 3207 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Hj. BEDA binti LIBU, bertempat tinggal di BTN Mangga Tiga, Blok G3, Nomor 18, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aiswariah Amin, S.H., dan kawan, **Para Advokat** pada Kantor Hukum AIS Amin & Rekan, beralamat di Jalan Tidung IX, Kompleks Citra Tidung Regency, Nomor 14, RT 006, RW 011, Kelurahan Mapala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **SINJA,**
2. **PARDI,**
3. **BASRI,**
4. **SIDA,**
5. **SIUNG,**
6. **TENGANG,**
7. **SADI,**
8. **RADIONG,**
9. **RABANA,**
10. **DG ROMBA,**
11. **ANCI,**
12. **SINA,**

kesemuanya bertempat tinggal di Kampung Tina' ro, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 3207 K/Pdt/2020



D a n

IKBAL, bertempat tinggal di Kampung Barobbo, Desa Bulusibatang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jeneponto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Tina' ro, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, seluas kurang lebih 0,65 ha, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara : tanah Hj. Beda (Penggugat), rumah Ne' nang, rumah Jilu, kebun Sanoddin;
 - sebelah timur : rumah Hj. Sugi dan rumah H. Manring;
 - sebelah selatan : jalanan;
 - sebelah barat : tanah kebun H. Tallasa dan tanah kebun Sanoddin;

adalah milik Penggugat yang diperoleh dari orang tua Penggugat yang bernama Mania binti Jarung;

3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dalam menguasai dan membangun rumah di atas tanah sengketa, dan Turut Tergugat dalam menghalangi Para Tergugat untuk berdamai dalam hal karena orang tuanya yang bernama almarhum Sina' telah menjual tanah sengketa kepada para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 3207 K/Pdt/2020



Negeri Jeneponto terhadap tanah sengketa;

6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa yang masing-masing telah dikuasai tanpa persetujuan atau tanpa sepengetahuan Penggugat sebagaimana pada posita angka 4 kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
7. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Pengadilan Negeri Jeneponto berpendapat lain, sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, V, VII, X, XI dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
- Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai penggugat (*eksepsi disqualifikatoir*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jeneponto telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Jnp. tanggal 28 Oktober 2019 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat X, Tergugat XI dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp8.326.000,00 (delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 3207 K/Pdt/2020



Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 19/PDT/2020/PT MKS. tanggal 12 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Maret 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 26 November 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Jnp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 April 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi yang pada pokoknya meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi yang dimohonkan oleh pemohon;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 19/PDT/2020/PT MKS. tanggal 12 Februari 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Jnp. tanggal 28 Oktober 2019 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya seperti yang terurai dalam gugatan yang bertalian;
2. Menghukum Turut Tergugat, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, dan XII secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 3207 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Mei 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, sedangkan Termohon Kasasi lainnya tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 8 April 2020 dan kontra memori kasasi Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi tanggal 12 Mei 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) dengan menolak gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana dari bukti-bukti (surat dan saksi) yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat tidak mampu membuktikan kebenaran dalil pokok gugatannya tentang kepemilikan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Hj. BEDA binti LIBU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 3207 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Hj. BEDA binti LIBU** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.
ttd./Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp484.000,00 + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1001